



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12110. Telepon (021) 7247564. Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 162/KPTS/M/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SIMPUL JARINGAN

DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan pelaksanaan *e-Government* perlu dilakukan peningkatan pelayanan data dan informasi melalui jaringan informasi secara elektronik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional perlu membentuk Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat:
1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/ PRT/ M / 2014 tentang

Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/ PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SIMPUL JARINGAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU Membentuk Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tim Pengelola SJDIG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA Tim Pengelola SJDIG, terdiri atas:

1. Tim Pengarah, yang terdiri atas:
 - a. Ketua Tim Pengarah;
 - b. Wakil Ketua I;
 - c. Wakil Ketua II;
 - d. Wakil Ketua III;
 - e. Wakil Ketua IV;
 - f. Wakil Ketua V.

2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a. Ketua Tim Pelaksana;
 - b. Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Air;
 - c. Wakil Ketua Bidang Bina Marga;
 - d. Wakil Ketua Bidang Cipta Karya;
 - e. Wakil Ketua Bidang Penyediaan Perumahan;
 - f. Unit Teknis I;
 - g. Unit Teknis II;

KETIGA

Tim Pengelola SJDIG memiliki tugas:

1. Tugas Tim Pengarah meliputi:
 - a. Ketua Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan selain Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - c. Wakil Ketua II bertugas memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Bidang Sumber Daya Air.
 - d. Wakil Ketua III bertugas memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Bidang Bina Marga.
 - e. Wakil Ketua IV bertugas memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Bidang Cipta Karya.
 - f. Wakil Ketua V bertugas memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Bidang Penyediaan Perumahan.
2. Tim Pelaksana bertugas melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat, dengan pembagian tugas sebagai berikut.

- a. Ketua Tim Pelaksana bertugas memimpin, memberikan arahan umum kepada Unit Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial.
- b. Wakil Ketua Tim Pelaksana bertugas memberikan arahan teknis kepada Sub Unit Teknis bidang terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsi Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial.
- c. Kepala Unit Teknis I bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial. Unit Teknis I terdiri atas:
 - 1) Kepala Sub Unit Teknis Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data dan informasi geospasial dan statistik sumber daya air serta bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data dan informasi serta metadatanya;
 - 2) Kepala Sub Unit Teknis Bidang Bina Marga menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data dan informasi geospasial dan statistik ke-bina marga-an serta bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data dan informasi serta metadatanya;
 - 3) Kepala Sub Unit Teknis Bidang Cipta Karya menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data dan informasi geospasial dan statistik ke-cipta karya-an serta bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data dan informasi serta metadatanya;
 - 4) Kepala Sub Unit Teknis Bidang Penyediaan Perumahan menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data geospasial dan statistik perumahan serta bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data dan informasi serta metadatanya;
 - 5) Kepala Sub Unit Teknis Pengelolaan Data Geospasial Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data geospasial bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan selain bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- 6) Kepala Sub Unit Teknis Pengelolaan Data Statistik Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data statistik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan selain bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - 7) Kepala Sub Unit Teknis Produksi dan Informasi Audio Visual menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data audio visual bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- d. Kepala Unit Teknis II bertugas melaksanakan integrasi, standarisasi, penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial. Unit Teknis II terdiri atas:
- 1) Kepala Sub Unit Teknis Infrastruktur Teknologi Informasi membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses data dan informasi geospasial.
 - 2) Kepala Sub Unit Teknis Integrasi dan Standardisasi Data menyiapkan dan melakukan integrasi dan standarisasi data dan informasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - 3) Kepala Sub Unit Teknis Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur melaksanakan penyebarluasan data dan informasi geospasial melalui Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Jaringan Informasi Geo spasial Nasional, dan melakukan koordinasi dengan Unit Teknis I terkait penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial beserta metadatanya.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola SJDIG bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola SJDIG diberikan honorarium pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR /KPTS/M/2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SIMPUL
 JARINGAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT


SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLA SIMPUL JARINGAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
A.	Tim Pengarah	
1.	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan	Wakil Ketua I
3.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Wakil Ketua II
4.	Direktur Jenderal Bina Marga	Wakil Ketua III
5.	Direktur Jenderal Cipta Karya	Wakil Ketua IV
6.	Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan	Wakil Ketua V
B.	Tim Pelaksana	
1.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Ketua Tim Pelaksana
2.	Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Wakil Ketua Tim Pelaksana Bidang Sumber Daya Air
3.	Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga	Wakil Ketua Tim Pelaksana Bidang Bina Marga
4.	Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya	Wakil Ketua Tim Pelaksana Bidang Cipta Karya
5.	Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	Wakil Ketua Tim Pelaksana Bidang Penyediaan Perumahan
C.	Unit Teknis I	
1.	Kepala Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Unit Teknis I

2.	Kepala Subdirektorat Sistem Informasi dan Data Sumber Daya Air Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Kepala Sub Unit Teknis Bidang Sumber Daya Air
3.	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi	Anggota
4.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem	Anggota
5.	Kepala Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga	Kepala Sub Unit Teknis Bidang Bina Marga
6.	Kepala Seksi Analisa Data	Anggota
7.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem	Anggota
8.	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya	Kepala Sub Unit Teknis Bidang Cipta Karya
9.	Kepala Seksi Pengelolaan Data	Anggota
10.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi	Anggota
11.	Kepala Subdirektorat Data dan Informasi Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	Kepala Sub Unit Teknis Bidang Penyediaan Perumahan
12.	Kepala Seksi Pengelolaan Data	Anggota
13.	Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi	Anggota
14.	Kepala Seksi Data Geospasial, Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Unit Teknis Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Bidang PUPR
15.	Irwan Ahmad Sugiharto, S.Kom, MT	Anggota
16.	Kepala Seksi Data Statistik, Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Unit Teknis Pengelolaan Data dan Informasi Statistik Bidang PUPR
17.	Setia Dewi Prihapsari, S.Si	Anggota
18.	Kepala Balai Produksi dan Informasi Audio Visual, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Unit Teknis Produksi dan Informasi Audio Visual Bidang PUPR
19.	Kepala Seksi Produksi, Balai Produksi dan Informasi Audio Visual, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
D.	Unit Teknis II	
1.	Kepala Bidang Integrasi Data dan Layanan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Unit Teknis II

2.	Kepala Subbidang Sistem Infrastruktur Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Unit Teknis Infrastruktur Teknologi Informasi
3.	Supram, A.Md	Anggota
4.	Kepala Subbidang Integrasi dan Standardisasi Data, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Unit Teknis Integrasi dan Standardisasi Data
5.	Gama Ily Hartanto, S.Kom	Anggota
6.	Kepala Subbidang Layanan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Unit Teknis Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur
7.	Adi Surya, S.Kom	Anggota

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal



Prof. Anita Firmanti

NIP. 196006151987032001


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 162/KPTS/M/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SIMPUL
JARINGAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR HONORARIUM

No	Kedudukan dalam Tim	Honorarium per Bulan (Rp)
1	Tim Pengarah	750.000,-
2	Tim Pelaksana	700.000,-
3	Kepala Unit	650.000,-
4	Kepala Sub Unit	600.000,-
5	Anggota Sub Unit	600.000,-

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anita Firmanti

NIP. 196006151987032001